



PUTUSAN

Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **Baner Alias Mas Black Bin Tukimin Alm;**
2. Tempat Lahir : Perdus (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun / 1 November 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Km 16 Desa Sebangar Kec. Mandau Kab.
Bengkalis Prov. Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Januari 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah/ penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 14 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Terdakwa didampingi oleh Efendi, S.H. Dkk, Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Ananda berdasarkan surat penetapan nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 7 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl tanggal 7 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BANER Als MAS BLACK Bin TUKIMIN (Alm)** bersalah melakukan tindak pidana cabul terhadap anak dibawah umur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BANER Als MAS BLACK Bin TUKIMIN (Alm)** berupa pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan pidana penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah baju tunik lengan panjang berwarna lilac.
 - 1 (satu) Buah helai celana panjang warna lilac,
 - 1 (satu) buah helai celana dalam warna pink,
 - 1 (satu) buah Bh berwarna Cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan

5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa **BANER Als MAS BLACK Bin TUKIMIN (Alm)** pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Juni 2022 sekira pukul 10:00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya dalam tahun 2022, bertempat didalam kebun sawit di Posko 03 Lahan Kelompok Tani Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukakn serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Juni 2022 sekira pukul 10:00 WIB terdakwa **BANER Als MAS BLACK Bin TUKIMIN (Alm)** bertemu korban [REDACTED] setelah lebaran pada bulan Juni 2022 pada saat itu terdakwa dikenalkan oleh Sdr OPUNG MENIK dengan korban [REDACTED], selanjutnya terdakwa bersama korban pacaran namun orang tua dari korban yaitu Ayah korban Sdr IRWAN BUDIONO Als BAMBANG Binti RANTAK (Alm) tidak merestui, lalu terdakwa bertemu korban di jalan menuju Lokasi posko 03 lahan kelompok tani Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rohil lalu terdakwa membawa korban kedalam kebun sawit sambil duduk diatas tanah beralaskan terpal warna hijau lalu terdakwa mencium dan memeluk korban sambil berkata "DEK, ADEK MAU SAMA ABANG?" dan terdakwa membuka celana korban lalu korban menolak dan berkata "JANGAN BANG KITA BELUM NIKAH" dijawab terdakwa "BIAR DINIKAHKAN KITA SAMA BAPAKMU" lalu terdakwa memangku dan menurunkan celana dan membuka celana dalam dan menelentangkan korban dibawah terdakwa dan terdakwa memasukkan kemaluan kedalam vagina korban hingga mengeluarkan sperma kedalam vagina korban, kemudian korban dan terdakwa memakai celana dan terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mengantar korban keluar dari kebun sawit tersebut tepat disimpang 03.

Bahwa setelah seminggu kejadian pertama tepat pada sore harinya pada saat terdakwa pulang dari kerja lalu terdakwa menjumpai korban di Posko 03 lalu masuk kedalam kebun sawit dan duduk ditanah yang beralaskan terpal dan terdakwa berkata "DEK LAMA TIDAK DATANG ABANG UDAH KEPENGEN, NANTI KALAU ADEK HAMIL ABANG TANGGUNG JAWAB BIAR DINIKAHKAN KITA" lalu terdakwa memangku korban sambil memeluk, mencium dan meraba payudara korban dan membuka separuh celana korban lalu terdakwa memegang dan meraba kemaluan korban dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban hingga terdakwa mengeluarkan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl



sperma kemudian korban, setelah selesai terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada korban dan mengantarkan korban keluar dari perkebunan sawit tersebut kemudian terdakwa pulang.

Bahwa selanjutnya terdakwa pindah lokasi kerja di Km 16 Desa Sebangar Ke. Mandau Kab. Bengkalis Prov. Riau setelah 2 (dua) minggu kemudian terdakwa mencari korban di posko 03 dan berjumpa dengan korban lalu masuk kedalam perkebunan sawit dilokasi 03 Lahan kelompok tani Kep Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rohil kemudian duduk ditempat biasa setelah bercerita lalu terdakwa membuka kancing baju korban sambil memegang payudara lalu membuka celana dan memegang kemaluan korban hingga memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban hingga mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan korban, kemudian terdakwa pindah kerja ke Mamugo dan tidak bertemu lagi dengan korban.

Bahwa terdakwa menyetubuhi korban dengan cara merayu dan membujuk korban agar mau berhubungan badan dengan terdakwa.

Bahwa orang tua korban mengetahui hubungan terdakwa dengan korban, pada saat terdakwa kerumah korban ayah korban berkata "KAU SIAPA" dijawab terdakwa "AKU JAMAL" dijawab ayah korban "ADA APA NGAPAIN KAU KEMARI" dijawab terdakwa "AKU ADA HUBUNGAN SAMA FIRA AKU KEMARI MAU JUMPAI BAPAK" dijawab Ayah korban "KAU UDAH DEWASA" dijawab terdakwa "UDAH" dijawab Ayah terdakwa "UDAH KAU PERGI AJA GAUSAH JUMPAI IRA LAGI, FIRA MASIH DIBAWAH UMUR" dijawab terdakwa "TAPI AKU MAU SERIUS SAMA ANAK BAPAK" dijawab Ayah korban "GAUSAH UDAH PERGI SANA KAU, JANGAN JUMPA JUMPAI FIRA LAGI".

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban hingga korban hamil.

Bahwa umur korban [REDACTED] saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Polres Rohil dengan No. : VER/0025/ I/ 2023/ Sidokkes tanggal 01 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. PUTRA BUDI TARIGAN yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. [REDACTED] tanggal 03 Januari 2023 dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 17 tahun. Pada pemeriksaan Fisik luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada I pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan dalam vagina ditemukan selaput dara (Heymen) dalam bentuk keadaan tidak utuh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Atau

Kedua :

Bahwa ia terdakwa **BANER Als MAS BLACK Bin TUKIMIN (Alm)** pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Juni 2022 sekira pukul 10:00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain di bulan Juni tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022, bertempat didalam kebun sawit di Posko 03 Lahan Kelompok Tani Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, **persetubuhan yang dilakukan dengan tipu muslihat dan rangkaian kebohongan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Juni 2022 sekira pukul 10:00 WIB terdakwa **BANER Als MAS BLACK Bin TUKIMIN (Alm)** bertemu korban [REDACTED] setelah lebaran pada bulan Juni 2022 pada saat itu terdakwa dikenalkan oleh Sdr OPUNG MENIK dengan korban [REDACTED], selanjutnya terdakwa bersama korban pacaran namun orang tua dari korban yaitu Ayah korban Sdr IRWAN BUDIONO Als BAMBANG Binti RANTAK (Alm) tidak merestui, lalu terdakwa bertemu korban di jalan menuju Lokasi posko 03 lahan kelompok tani Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rohil lalu terdakwa membawa korban kedalam kebun sawit sambil duduk diatas tanah beralaskan terpal warna hijau lalu terdakwa mencium dan memeluk korban sambil berkata "DEK, ADEK MAU SAMA ABANG?" dan terdakwa membuka celana korban lalu korban menolak dan berkata "JANGAN BANG KITA BELUM NIKAH" dijawab terdakwa "BIAR DINIKAHKAN KITA SAMA BAPAKMU" lalu terdakwa memangku dan menurunkan celana dan membuka celana dalam dan menelentangkan korban dibawah terdakwa dan terdakwa memasukkan kemaluan kedalam vagina korban hingga mengeluarkan sperma kedalam vagina korban, kemudian korban dan terdakwa memakai celana dan terdakwa memberikan uang kepada korban sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) lalu mengantarkan korban keluar dari kebun sawit tersebut tepat disimpang 03.

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah seminggu kejadian pertama tepat pada sore harinya pada saat terdakwa pulang dari kerja lalu terdakwa menjumpai korban di Posko 03 lalu masuk kedalam kebun sawit dan duduk ditanah yang beralaskan terpal dan terdakwa berkata "DEK LAMA TIDAK DATANG ABANG UDAH KEPENGEN, NANTI KALAU ADEK HAMIL ABANG TANGGUNG JAWAB BIAR DINIKAHKAN KITA" lalu terdakwa memangku korban sambil memeluk, mencium dan meraba payudara korban dan membuka separuh celana korban lalu terdakwa memegang dan meraba kemaluan korban dan memasukkan kemaluan terdakwa kedalam kemaluan korban hingga terdakwa mengeluarkan sperma kemudian korban, setelah selesai terdakwa memberikan uang sebesar Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) kepada korban dan mengantarkan korban keluar dari perkebunan sawit tersebut kemudian terdakwa pulang.

Bahwa selanjutnya terdakwa pindah lokasi kerja di Km 16 Desa Sebangar Ke. Mandau Kab. Bengkalis Prov. Riau setelah 2 (dua) minggu kemudian terdakwa mencari korban di posko 03 dan berjumpa dengan korban lalu masuk kedalam perkebunan sawit di lokasi 03 Lahan kelompok tani Kep Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rohil kemudian duduk ditempat biasa setelah bercerita lalu terdakwa membuka kancing baju korban sambil memegang payudara lalu membuka celana dan memegang kemaluan korban hingga memasukkan kemaluan terdakwa ke dalam kemaluan korban hingga mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan korban, kemudian terdakwa pindah kerja ke Mamugo dan tidak bertemu lagi dengan korban.

Bahwa terdakwa menyetubuhi korban dengan cara merayu dan membujuk korban agar mau berhubungan badan dengan terdakwa.

Bahwa orang tua korban mengetahui hubungan terdakwa dengan korban, pada saat terdakwa kerumah korban ayah korban berkata "KAU SIAPA" dijawab terdakwa "AKU JAMAL" dijawab ayah korban "ADA APA NGAPAIN KAU KEMARI" dijawab terdakwa "AKU ADA HUBUNGAN SAMA FIRA AKU KEMARI MAU JUMPAI BAPAK" dijawab Ayah korban "KAU UDAH DEWASA" dijawab terdakwa "UDAH" dijawab Ayah terdakwa "UDAH KAU PERGI AJA GAUSAH JUMPAI IRA LAGI, FIRA MASIH DIBAWAH UMUR" dijawab terdakwa "TAPI AKU MAU SERIUS SAMA ANAK BAPAK" dijawab Ayah korban "GAUSAH UDAH PERGI SANA KAU, JANGAN JUMPA JUMPAI FIRA LAGI".

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan terdakwa terhadap korban hingga korban hamil.

Bahwa umur korban [REDACTED] saat ini adalah 17 (tujuh belas) tahun.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum dari Polres Rohil dengan No. : VER/0025/ I/ 2023/ Sidokkes tanggal 01 Januari 2023 yang ditandatangani oleh dr. PUTRA BUDI TARIGAN yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. [REDACTED] tanggal 03 Januari 2023 dengan kesimpulan : Telah dilakukan pemeriksaan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia 17 tahun. Pada pemeriksaan Fisik luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan dalam vagina ditemukan selaput dara (Heymen) dalam bentuk keadaan tidak utuh.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. [REDACTED] dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Missafhira Alias Fira Binti Irwan Budiono (selanjutnya disebut anak korban) pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan dipersidangan karena Terdakwa telah memperkosa Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Anak Korban tidak sekolah lagi;
- Bahwa kejadian tersebut selalu terjadi pada bulan Juli 2022 yang tanggal nya Anak Korban lupa di Kebun sawit Lokasi 3 (tiga) lahan Kelompok Tani di Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa seingat Anak Korban, Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, dimana dua kali di sawitan dan satu kali di simpang batang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 5 Juli 2022 Anak Korban bertemu dengan Terdakwa di pesta Lek Siso di Ujung atau GS Kelurahan Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, kemudian Terdakwa menemui Anak Korban dan berkenalan dengan Anak Korban;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 2 (dua) hari Anak Korban dan Terdakwa berkenalan, Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban untuk bertemu dengan Terdakwa di Lokasi 3 (tiga) perkebunan sawit, kemudian Anak Korban pun datang ke lokasi tersebut bersama anak kecil yang bernama Irwan anak pak Herman dan sesampainya di Lokasi tersebut Terdakwa memberikan handphone kepada Irwan dan menyuruh duduk dan melihat handphone tersebut, kemudian Terdakwa membawa Anak Korban kedalam lokasi sawit tersebut dan menyuruh Anak Korban tidur diatas tarpal berwarna biru kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan baju Anak Korban serta celana dalam Anak Korban, kemudian Terdakwa membuka kaki Anak Korban dan Terdakwa menghisap serta menjilat kemaluan (vagina) Anak Korban cukup lama, Terdakwa juga menghisap payudara Anak Korban dan kemudian terjadilah persetubuhan;

- Bahwa pada saat itu Anak Korban menangis dan Terdakwa berkata "kau jangan nangis dan jangan bilang orang-orang" setelah itu Terdakwa terus melakukan perbuatannya kepada Anak Korban, tidak lama setelah itu Anak Korban merasakan hangat didalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa mengatakan "ni abang tembak dalam" dan setelah itu Terdakwa memakaikan baju serta celana Anak Korban lalu berkata "jangan kasi tau orang kau, kalau kau kasi tau berarti kau perempuan babi" kemudian Terdakwa memakai baju dan celananya;

- Bahwa setelah itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban dan Irwan pulang, dan diturunkan didepan Musholla Nurul Iman lalu memberikan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Irwan (anak kecil teman Anak Korban) dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban lalu Terdakwa pergi;

- Bahwa kejadian yang kedua pada bulan Juli 2022 yang hari dan tanggalnya Anak Korban sudah lupa, Anak Korban dan Terdakwa jumpa di jalan simpang tiga depan rumah Anak Korban lalu Terdakwa mengajak Anak Korban pergi namun Anak Korban tidak mau karena sudah larut malam namun Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban, kemudian Anak Korban dibawa kedaerah Simpang Batang dekat nanas-nanas dengan menggunakan sepeda motor dan Anak Korban dibawa ke rumah Terdakwa yang kondisi rumah dalam keadaan kosong yang bercat hijau dengan dinding papan lalu Anak Korban dibawa ke kamar dan di kamar

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, itu Terdakwa mengantarkan Anak Korban di depan Musholla Nurul Iman;

- Bahwa pada saat itu Anak Irwan duduk main handphone disamping pokok sawit sedangkan Anak Korban dan Terdakwa dibelakangnya lagi;

- Bahwa Terdakwa ada membekap Anak Korban menggunakan baju Terdakwa, dan Anak Korban sempat pingsan;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa mengancam Anak Korban dengan berkata "jangan kasi tau orang, kalau kasi tau saya akan pergi meninggalkan mu, dan kubunuh kau";

- Bahwa Anak Korban merasa kesakitan pada kemaluan Anak Korban pada saat Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban mengetahui Terdakwa sudah punya istri;

- Bahwa tidak ada orang lain yang melihat kejadian tersebut;

- Bahwa Anak Korban mau dicabuli oleh Terdakwa karena Anak Korban dijdodahkan dengan Terdakwa oleh Nenek Menik;

- Bahwa yang mengajak melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa yang menjemput Anak Korban dan pada saat itu bapak Anak Korban sedang tidak ada di rumah;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan bantahan bahwa Terdakwa tidak ada membekap Anak Korban;

Terhadap bantahan Terdakwa, Anak Korban tetap pada keterangannya dan Terdakwa tetap pada bantahannya;

2. Irwan Budiono Alias Bambang Bin Rantak (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa lebih kurang 6 (enam) bulan;

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut merupakan pada hari Senin tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 11.00 WIB, Saksi melihat adanya kejanggalan terhadap perut dari Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi yang terlihat membesar dan Saksi merasa curiga terhadap anak Saksi melihat badan anak Saksi tersebut, selanjutnya memberitahukan kepada tante saudara Susilawati Alias Sela selanjutnya Saksi berasama dengan tantenya membawa anak Saksi ke Bidan Khodijah dan berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata anak Saksi sudah hamil 6 (enam) bulan, selanjutnya Saksi bertanya kepada anak Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa yang menghamilinya dan anak Saksi menjawab adalah Terdakwa yang menghamilinya;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 11 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB Saksi diberitahukan oleh saudari Susilawati (tantenya anak Saksi) dengan mengatakan “coba tengok ke bidan itu bawa periksa karena sudah lain badannya” kemudian Saksi langsung memanggil Anak Korban dan langsung bertanya kepada nya “Fira siapa yang melakukan perbuatan itu” terus Anak Korban menjawab “Banir” Saksi bertanya kepada Anak Korban “dimana kamu melakukan itu”, Anak Korban jawab “Lokasi 3 (tiga) kelompok Tani di kebun sawit” Saksi bertanya kembali “sudah berapa kali”, Anak Korban menjawab “1 (satu) kali”;

- Bahwa keesokan harinya Saksi menyuruh saudari Susilawati (adek ipar Saksi) untuk membawa Anak Korban pergi ke Bidan Qhodijah untuk diperiksa, dan sekitar pukul 13.00 WIB saudari Susilawati menelpon Saksi “bang, positif Fira Hamil” dan Saksi bertanya “hamil berapa bulan” dan saudari Susilawati menjawab “enam bulan” kemudian Saksi mencari siapa pelaku tersebut dan Terdakwa sempat melarikan diri, namun pada hari Minggu tanggal 1 Januari 2023 Saksi mendapat informasi dari adek ipar Saksi bahwa Terdakwa sedang berada di bengkel sedang menempel ban dan sesudah itu dia menuju ke SPBU dan Saksi ditelpon adik ipar Saksi bahwa Terdakwa sedang berada di SPBU Bukit Timah, kemudian Saksi menjumpai Terdakwa dan mengajak Terdakwa ke acara pesta tempat saudara Sihombing tujuan Saksi membawa Terdakwa ke pesta tersebut supaya Terdakwa tidak melarikan diri, sesudah sampai di rumah Saudara Sihombing, Saksi menelpon piket pos di depan SPBU Bukit Timah dan atas kejadian tersebut, Saksi selaku orang tua merasa tidak senang dan melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rokan Hilir;

- Bahwa umur Anak Korban saat ini 18 (delapan belas) tahun;

- Bahwa Anak Korban ada kurang-kurangnya/gangguan intelektual;

- Bahwa saat ini Anak Korban sudah melahirkan anak perempuan;

- Bahwa belum ada perdamaian antara Saksi dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan dihadapan penyidik dan keterangan tersebut sudah benar;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan ini sehubungan Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan Anak Korban adalah pacaran;
- Bahwa Terdakwa mengenal Anak Korban sejak Terdakwa bekerja di kebun milik saudara Hamsar di daerah Impah sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa berawal pada hari dan tanggal tidak diingat lagi bulan Juni 2022 sekira pukul 10:00 WIB Terdakwa bertemu Anak Korban setelah lebaran pada bulan Juni 2022 pada saat itu Terdakwa dikenalkan oleh saudara Opung Menik dengan Anak korban, selanjutnya Terdakwa bersama Anak Korban pacaran namun orang tua dari Anak Korban yaitu saksi Irwan Budiono tidak merestui, lalu Terdakwa bertemu Anak Korban di jalan menuju Lokasi posko 03 lahan kelompok tani Kep. Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rohil, lalu Terdakwa membawa Anak Korban kedalam kebun sawit sambil duduk diatas tanah beralaskan terpal warna hijau lalu Terdakwa mencium dan memeluk Anak Korban sambil berkata "DEK, ADEK MAU SAMA ABANG?" dan Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu Anak Korban menolak dan berkata "JANGAN BANG KITA BELUM NIKAH" Terdakwa jawab "BIAR DINIKAHKAN KITA SAMA BAPAKMU" lalu Terdakwa memangku dan menurunkan celana dan membuka celana dalam dan menelentangkan Anak Korban dibawah Terdakwa, dan Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam vagina Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma kedalam vagina Anak Korban, kemudian Anak Korban dan Terdakwa memakai celana lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa mengantar Anak Korban keluar dari kebun sawit tersebut tepat disimpang 03;
- Bahwa setelah seminggu kejadian pertama tepat pada sore harinya pada saat Terdakwa pulang dari kerja lalu Terdakwa menjumpai Anak Korban di Posko 03 lalu masuk ke dalam kebun sawit dan duduk di tanah yang beralaskan terpal dan Terdakwa berkata "DEK LAMA TIDAK DATANG ABANG UDAH KEPENGEN, NANTI KALAU ADEK HAMIL ABANG TANGGUNG JAWAB BIAR DINIKAHKAN KITA" lalu Terdakwa memangku Anak Korban sambil memeluk, mencium dan meraba payudara Anak Korban dan membuka separuh celana Anak Korban lalu Terdakwa memegang dan meraba kemaluan Anak Korban dan memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma kemudian Anak Korban, setelah

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl



selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan mengantarkan Anak Korban keluar dari perkebunan sawit tersebut kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa pindah lokasi kerja di Km 16 Desa Sebarang Ke. Mandau Kab. Bengkalis Prov. Riau setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa mencari Anak Korban di posko 03 dan berjumpa dengan Anak Korban lalu masuk kedalam perkebunan sawit di lokasi 03 Lahan kelompok tani Kep Rantau Bais Kec. Tanah Putih Kab. Rohil kemudian duduk ditempat biasa setelah bercerita lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban sambil memegang payudaranya lalu membuka celananya dan memegang kemaluan Anak Korban hingga kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban hingga mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Anak Korban, kemudian Terdakwa pindah kerja ke Mamugo dan tidak bertemu lagi dengan Anak Korban;

- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut 3 (tiga) kali;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan persetubuhan tersebut dengan cara Terdakwa merayu dan membujuk Anak Korban supaya mau berhubungan badan dengan Terdakwa;

- Bahwa saat Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Terdakwa merasa senang dan bahagia serta merasa enak;

- Bahwa orang tua Anak Korban mengetahui hubungan Terdakwa dengan Anak Korban. Pada saat Terdakwa ke rumah Anak Korban, ayah Anak Korban berkata "KAU SIAPA" Terdakwa jawab "AKU JAMAL" dijawab ayah Anak Korban "ADA APA NGAPAIN KAU KEMARI" Terdakwa jawab "AKU ADA HUBUNGAN SAMA FIRA AKU KEMARI MAU JUMPAI BAPAK" dijawab Ayah Anak Korban "KAU UDAH DEWASA" Terdakwa jawab "UDAH" Ayah Anak Korban bilang "UDAH KAU PERGI AJA GAUSAH JUMPAI IRA LAGI, FIRA MASIH DIBAWAH UMUR" Terdakwa jawab "TAPI AKU MAU SERIUS SAMA ANAK BAPAK" dijawab Ayah Anak Korban "GAUSAH UDAH PERGI SANA KAU, JANGAN JUMPA JUMPAI FIRA LAGI";

- Bahwa Terdakwa awalnya mencium kening Anak Korban yaitu ciuman Terdakwa antara ayah dan anak, tetapi tidak sengaja mencium bibir Anak Korban;

- Bahwa benar barang 1 (satu) helai baju tunik lengan panjang berwarna lilac, 1 (satu) helai celana panjang warna lilac, 1 (satu) helai celana

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl



dalam warna pink, 1 (satu) helai BH berwarna coklat yang dipakai Anak Korban saat Terdakwa menyetubuhinya;

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa khilaf;
- Bahwa Terdakwa mau bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yaitu:

1. Visum Et Repertum Nomor: VER/00251/2023/Sidokkes, tanggal 1 Januari 2023, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia enam belas tahun. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan dalam vagina ditemukan selaput dara (Heymen) dalam bentuk keadaan tidak utuh;
2. Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 038/KIA/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 dari Polindes Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan kutipan Kartu Keluarga Nomor: 1407033010070711 tertanggal 24 November 2010 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa Missafhira lahir pada tanggal 2 September 2005;
3. Hasil U.S.G dari rumah sakit Cahaya tanggal 3 Januari 2023 atas nama Missafhira berumur 17 tahun;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai baju tunik lengan panjang berwarna lilac;
- 1 (satu) helai celana panjang warna lilac;
- 1 (satu) helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) helai BH berwarna coklat;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi serta Terdakwa di persidangan dan yang bersangkutan membenarkan barang bukti tersebut sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan pada bulan Juni 2022 didalam perkebunan sawit di Posko 03 Lahan Kelompok Tani Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa kronologisnya berawal pada bulan Juni 2022 tepatnya setelah lebaran sekira pukul 10:00 WIB Terdakwa dan Anak Korban dikenalkan oleh saudara Opung Menik. Setelah 2 (dua) hari Anak Korban dan Terdakwa berkenalan, Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban untuk bertemu dengan Terdakwa di perkebunan sawit Posko 03 Lahan Kelompok Tani Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Setelah Terdakwa dan Anak Korban bertemu lalu Terdakwa membawa Anak Korban kedalam kebun sawit tersebut, sambil duduk diatas tanah beralaskan terpal warna hijau lalu Terdakwa mencium dan memeluk Anak Korban sambil berkata "dek, adek mau sama abang?" kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban, saat itu Anak Korban menolak dengan berkata "jangan bang kita belum nikah" Terdakwa jawab "biar dinikahkan kita sama bapakmu" selanjutnya Terdakwa memangku dan menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban lalu menelentangkan Anak Korban dibawah Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, pada saat itu Anak Korban menangis dan merasa kesakitan dikemaluannya namun Terdakwa hanya agar Anak Korban jangan menangis hingga beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma kedalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai celana lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengantar Anak Korban keluar dari kebun sawit tersebut tepat disimpang 03;
- Bahwa setelah seminggu kejadian pertama masih pada bulan Juni 2022 tepat pada sore harinya, Terdakwa menjumpai Anak Korban di Posko 03 Lahan Kelompok Tani Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, lalu Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kebun sawit dan duduk di tanah yang beralaskan terpal dan Terdakwa berkata "dek lama tidak datang abang udah kepengen, nanti kalau adek hamil abang tanggung jawab biar dinikahkan kita" kemudian Terdakwa memangku Anak Korban sambil memeluk, mencium dan meraba payudara Anak Korban serta membuka separuh celana Anak

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Korban lalu Terdakwa memegang dan meraba kemaluan Anak Korban kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan mengantarkan Anak Korban keluar dari perkebunan sawit tersebut kemudian Terdakwa pulang;

- Bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali menemui Anak Korban, lalu Terdakwa membawa Anak Korban masuk kedalam perkebunan sawit di Posko 03 Lahan Kelompok Tani Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban duduk ditempat biasa sambil bercerita. Lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu memegang kemaluan Anak Korban hingga kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban hamil, hal tersebut dipertegas oleh hasil U.S.G dari rumah sakit Cahaya tanggal 3 Januari 2023 atas nama Missafhira berumur 17 tahun dan berdasarkan keterangan saksi Irwan Budiono yang merupakan ayah kandung Anak bahwa saat ini Anak Korban telah melahirkan seorang anak perempuan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetujuan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal karena merupakan bagian dari uraian kalimat pada ketentuan pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini adalah untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang bahwa unsur “setiap orang” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*natulijke person*) dan/ atau badan hukum (*recht person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang bahwa yang dimaksud sebagai setiap orang dalam perkara ini adalah Terdakwa **Baner Alias Mas Black bin Tukimin Alm** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan Saksi-Saksi juga telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan serta dengan memperhatikan setiap tahapan persidangan dimana Terdakwa dalam keadaan sehat dan mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa memiliki akal/ pikiran yang sehat sebagai subjek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Melakukan Tipu Muslihat, Serangkaian Kebohongan, atau Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya atau Dengan Orang Lain;

Menimbang bahwa kualifikasi perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan persetubuhan yang dimaksud dalam unsur ini bersifat alternatif yang artinya dengan terpenuhinya salah satu kualifikasi perbuatan, maka kualifikasi perbuatan selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa kualifikasi perbuatan sebagaimana dimaksud unsur ini dilakukan dengan sengaja yang berarti dilakukan dengan menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibat yang ditimbulkan.

Menimbang bahwa tipu mulihat adalah perbuatan bohong yang dijadikan sebagai siasat, serangkaian kebohongan adalah susunan kalimat bohong yang

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl



tersusun demikian rupa, sehingga seolah-olah yang disampaikan itu benar, dan membujuk adalah usaha untuk meyakinkan seseorang dengan kata manis agar diyakini apa yang dikatakan benar;

Menimbang bahwa pengertian anak sesuai dengan pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud anak yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih di dalam kandungan. Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan persetubuhan adalah adanya peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan, sehingga mengeluarkan air mani;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan unsur yang dihubungkan dengan fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta bukti surat berupa Kutipan Surat Keterangan Kelahiran Nomor: 038/KIA/2006 tertanggal 3 Agustus 2006 dari Polindes Teluk Berembun Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir dan kutipan Kartu Keluarga Nomor: 1407033010070711 tertanggal 24 November 2010 dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Rokan Hilir, yang menerangkan bahwa Missafhira (korban) lahir pada tanggal 2 September 2005, dan dihubungkan dengan waktu kejadian yaitu pada bulan Juni 2022 sehingga Korban belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan dengan demikian Korban dikelompokkan sebagai orang yang dimaksud sebagai anak;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan fakta materiil dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, Majelis Hakim menjelaskan terlebih dahulu fakta yang tidak terbantahkan dalam perkara ini yaitu hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/0025I/2023/Sidokkes, tanggal 1 Januari 2023, dengan kesimpulan telah dilakukan pemeriksaan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia enam belas tahun. Pada pemeriksaan luar tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan dalam vagina ditemukan selaput dara (Heymen) dalam bentuk keadaan tidak utuh;

Menimbang bahwa telah melakukan pelecehan seksual terhadap Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali yang dilakukan pada bulan Juni 2022 didalam perkebunan sawit di Posko 03 Lahan Kelompok Tani Kepenghuluan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir;

Menimbang bahwa kronologisnya berawal pada bulan Juni 2022 tepatnya setelah lebaran sekira pukul 10:00 WIB Terdakwa dan Anak Korban

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenalkan oleh saudara Opung Menik. Setelah 2 (dua) hari Anak Korban dan Terdakwa berkenalan, Terdakwa membujuk dan merayu Anak Korban untuk bertemu dengan Terdakwa di perkebunan sawit Posko 03 Lahan Kelompok Tani Kepenghuluhan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir. Setelah Terdakwa dan Anak Korban bertemu lalu Terdakwa membawa Anak Korban kedalam kebun sawit tersebut, sambil duduk diatas tanah beralaskan terpal warna hijau lalu Terdakwa mencium dan memeluk Anak Korban sambil berkata "dek, adek mau sama abang?" kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban, saat itu Anak Korban menolak dengan berkata "jangan bang kita belum nikah" Terdakwa jawab "biar dinikahkan kita sama bapakmu" selanjutnya Terdakwa memangku dan menurunkan celana serta celana dalam Anak Korban lalu menelentangkan Anak Korban dibawah Terdakwa, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan (penis) Terdakwa kedalam kemaluan (vagina) Anak Korban, pada saat itu Anak Korban menangis dan merasa kesakitan dikemaluannya namun Terdakwa hanya agar Anak Korban jangan menangis hingga beberapa saat kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma kedalam vagina Anak Korban. Setelah itu Anak Korban dan Terdakwa memakai celana lalu Terdakwa memberikan uang kepada Anak Korban sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa mengantarkan Anak Korban keluar dari kebun sawit tersebut tepat disimpang 03;

Menimbang bahwa setelah seminggu kejadian pertama masih pada bulan Juni 2022 tepat pada sore harinya, Terdakwa menjumpai Anak Korban di Posko 03 Lahan Kelompok Tani Kepenghuluhan Rantau Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, lalu Terdakwa membawa Anak Korban masuk ke dalam kebun sawit dan duduk di tanah yang beralaskan terpal dan Terdakwa berkata "dek lama tidak datang abang udah kepengen, nanti kalau adek hamil abang tanggung jawab biar dinikahkan kita" kemudian Terdakwa memangku Anak Korban sambil memeluk, mencium dan meraba payudara Anak Korban serta membuka separuh celana Anak Korban lalu Terdakwa memegang dan meraba kemaluan Anak Korban kemudian memasukkan kemaluan Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma. Setelah selesai Terdakwa memberikan uang sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan mengantarkan Anak Korban keluar dari perkebunan sawit tersebut kemudian Terdakwa pulang;

Menimbang bahwa setelah 2 (dua) minggu kemudian Terdakwa kembali menemui Anak Korban, lalu Terdakwa membawa Anak Korban masuk kedalam perkebunan sawit di Posko 03 Lahan Kelompok Tani Kepenghuluhan Rantau

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bais Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir, selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban duduk ditempat biasa sambil bercerita. Lalu Terdakwa membuka kancing baju Anak Korban sambil memegang payudara Anak Korban kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban lalu memegang kemaluan Anak Korban hingga kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan sperma ke dalam kemaluan Anak Korban;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Anak Korban hamil, hal tersebut dipertegas oleh hasil U.S.G dari rumah sakit Cahaya tanggal 3 Januari 2023 atas nama Missafhira berumur 17 tahun dan berdasarkan keterangan saksi Irwan Budiono yang merupakan ayah kandung Anak bahwa saat ini Anak Korban telah melahirkan seorang anak perempuan;

Menimbang bahwa terhadap bantahan Terdakwa yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak ada membekap Anak Korban, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Irwan Budiono bahwasanya Anak Korban ada kurang-kurangnya/gangguan intelektual, hal tersebut dipertegas juga hasil pemeriksaan psikologi nomor 11/PSI-NA/I/2023 tanggal 30 Januari 2023 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan psikologi terhadap gambaran umum, intelektual dan kepribadian subjek bahwa benar Anak Korban mengalami disabilitas intelektual sehingga mudah untuk dipengaruhi oleh orang lain, fakta tersebut kemudian dihubungkan dengan cara Terdakwa mengajak Anak Korban agar mau melakukan hubungan badan dengannya adalah dengan mengatakan jika Anak Korban hamil maka Terdakwa akan menikahi Anak Korban, kemudian Terdakwa juga ada memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban;

Menimbang bahwa dari segala uraian pertimbangan diatas kualifikasi perbuatan yang paling tepat dikenakan terhadap Terdakwa adalah membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya, sehingga unsur kedua dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) jo. Pasal 76E Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah melakukan persetubuhan berulang kali hingga menyebabkan Anak Korban mengalami kehamilan dan melahirkan seorang anak sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah layak dan adil yang selengkapny akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif maka penjatuhan pidana kepada Terdakwa selain pidana penjara juga akan dijatuhi pidana denda dan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa,

maka kepada Terdakwa akan dikenakan pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju lengan panjang warna orange, 1 (satu) helai celana panjang warna hitam, 1 (satu) helai celana dalam wanita warna hijau, 1 (satu) helai bra warna merah jambu, 1 (satu) helai celana pendek warna merah, 1 (satu) helai celana dalam laki-laki warna cream dan 1 (satu) helai baju berwarna biru pudar merupakan pakaian yang digunakan oleh Anak Korban pada saat peristiwa persetubuhan tersebut terjadi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa sangat tidak terpuji;
- Perbuatan Terdakwa menjadi aib bagi keluarga Anak Korban;
- Tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan keluarga Anak Korban;
- Terdakwa melakukan perbuatan tersebut terhadap seorang anak yang mengalami disabilitas intelektual;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 81 ayat (2) *Juncto* Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Baner Alias Mas Black bin Tukimin Alm** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Membujuk Anak Untuk Melakukan Persetubuhan Dengannya sebagaimana dalam dakwaan kedua;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dan denda sejumlah **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Buah baju tunik lengan panjang berwarna lilac;
- 1 (satu) Buah helai celana panjang warna lilac;
- 1 (satu) buah helai celana dalam warna pink;
- 1 (satu) buah Bh berwarna Cokelat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir, pada hari **Rabu** tanggal **17 Mei 2023** oleh kami, Erif Erlangga, S.H., sebagai Hakim Ketua, Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li., Nora, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Rahmawati A.S., SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Aldo Taufiq Pratama, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Leny Farika Boru Manurung, S.H., M.H.Li.

Erif Erlangga, S.H.

Nora, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 112/Pid.Sus/2023/PN Rhl



Esra Rahmawati A.S., SH.